



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja penugasan investigasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, perlu melaksanakan penugasan investigasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penugasan investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penugasan Investigasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan



- Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.



3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Inspektorat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Penugasan Investigasi adalah penugasan untuk kepada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan investigasi yang terdiri atas pemeriksaan investigasi, pemeriksaan penghitungan atas kerugian keuangan negara/Daerah, pemberian keterangan ahli, penanganan pengaduan masyarakat, dan penjaminan kualitas/*quality assurance*.
6. Pemeriksaan Investigasi adalah bagian dari Penugasan Investigasi berupa proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
7. Pedoman Penugasan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi aparat pengawas intern pemerintah Inspektorat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan investigasi dengan tujuan tercapainya produk Inspektorat Daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 2


- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Penugasan Investigasi oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Penugasan Investigasi oleh Inspektorat Daerah.

BAB II

PPI

Pasal 3

- (1) PPI digunakan pada tahap pra-perencanaan Penugasan Investigasi sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pedoman umum Penugasan Investigasi; dan
 - b. pedoman teknis Penugasan Investigasi.
- (3) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

